



PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darmanto, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Poros No.31 Rt.05/Rw.02 Desa Tempuran xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 914/Kuasa/08/2023/PA.Ngw tanggal 15 Agustus 2023 sebagai **Pemohon**;

Melawan;

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan register Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1444 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (K.U.A) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai surat keterangan menikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 895/KUA.13.15.12.PW.01/08/2023, tertanggal 07 Agustus 2023 dengan Akta Nikah Nomor: 508/30/X/2022, dengan status Jejak dan Perawan.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang disepakati bersama yakni di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun Blego Rt.007/ Rw.006, xxxx xxxxx, Kecamatan Paron, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya karena pekerjaan Pemohon di Surabaya.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniani seorang anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan dalam keadaan rukun dan harmonis, pada bulan Desember 2022 Termohon memutuskan untuk pulang ke Ngawi karena kapal Pemohon harus berlayar dan sejak saat itu lah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran secara lisan melalui telpon yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan ijin Pemohon maupun orangtua Pemohon, tanpa tujuan yang jelas dan alasan yang sah, setiap diingatkan oleh Pemohon selalu marah-marah dan sering berujung dengan pertengkaran pada saat telpon atau berkomunikasi.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Maret 2023 kurang lebih pukul.01.30 WIB (dini hari), dimana Termohon diketahui atau ketahuan sedang bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya menginap (cek in) di sebuah hotel di wilayah Ngawi, hal itu diketahui dan dilihat dengan mata

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya sendiri oleh paman Termohon dan keluarga dari pihak Pemohon, karena pihak keluarga mendatangi hotel tersebut dan bertemu langsung dengan Termohon.

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih sudah 8 bulan berpisah rumah atau tempat tinggal dan selama itu sudah tidak hubungan lagi baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rohmah seperti yang di amanahkan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai.

7. Bahwa sebagaimana posita angka 4 dan angka 5 diatas Termohon sudah bisa dikategorikan sebagai seorang istri yang Nusyuz ,karena telah membantah nasehat suami bahkan telah berbuat zina dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2023 Nomor 914/Kuasa/08/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 15 Agustus 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Darmanto, S.Sy.** yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dewan Pimpinan Pusat Konggres Advokat Indonesia (DPP-KAI) Nomor 016.09071/ADV-KAI/2020 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Register 266/Hk.Adv/11/2020/PT SBY tanggal 12 Nopember 2020.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan upaya mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521101010960006 tanggal 28-12-2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah dari KUA Paron xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 508/30/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nomor 895/KUA.13.15.12/PW.01/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Paron RT 04RW 01 Desa Gelung xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bahwa saksi adalah Paman Termohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Termohon Pemohon;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Dusun Paron, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon lalu pindah bersama ke Surabaya karena Pemohon bekerja di Surabaya dan kemudian sejak sekitar bulan Maret tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi melihat dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan pamit Pemohon maupun orang tuanya tanpa tujuan yang jelas dan jika diingatkan marah-marah dan berakhir dengan pertengkaran ketika bertelpon. Pada tanggal 18 Maret 2023 jam 01.30 dini hari Termohon diketahui cek in di hotel dengan laki-laki lain dan diketahui dan dilihat langsung oleh Pemohon dan keluarganya serta paman Termohon yang mendatangi hotel tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi melihat pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Dusun Paron, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon lalu pindah bersama ke Surabaya karena Pemohon bekerja di Surabaya. sejak

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Maret tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

- Bahwa saksi melihat dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa saksi mendengar sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan ijin dari Pemohon, dan Termohon ketahuan selingkuh dengan Pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi melihat pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di sidang;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk terhadap segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Darmanto, S.Sy.**, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Kuasa Hukum Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal
mendamaikan dengan selalu menasehati Pemohon dalam setiap persidangan
untuk bersabar dan mengurungkan niatnya menjatuhkan talak kepada
Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo.
Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah
kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang,
maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada
pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-
isteri yang melangsungkan pernikahan secara sah, namun rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan
antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah
tanpa ijin dan pamit Pemohon maupun orang tuanya tanpa tujuan yang jelas
dan jika diingatkan marah-marah dan berakhir dengan pertengkaran ketika
bertelepon. Dan pada tanggal 18 Maret 2023 jam 01.30 dini hari Termohon
diketahui cek in di hotel dengan laki-laki lain dan diketahui dan dilihat langsung
oleh Pemohon dan keluarganya serta paman Termohon yang mendatangi hotel
tersebut dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sampai sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada
ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara *a quo* adalah permohonan perceraian dengan dalil sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terdapat bantahan karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga karena perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim tetap membebani pembuktian kepada Pemohon dan juga harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana pertimbangan di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat **P.1**, **P.2**, dan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang seluruhnya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti **P.1, P.2 dan P.3** seluruhnya merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti (P.1) telah membuktikan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, dan dengan dikaitkan Termohon juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti (P.2) dan (P.3) telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah terbukti dan berdasar hukum secara materiil;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan/atau orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ternyata setelah diperiksa dan didengarkan keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta terkait dan menguatkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan pamit Pemohon maupun orang tuanya tanpa tujuan yang jelas dan jika diingatkan marah-marah dan berakhir dengan

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



pertengkaran ketika bertelpon. Dan pada tanggal 18 Maret 2023 jam 01.30 dini hari Termohon diketahui cek in di hotel dengan laki-laki lain dan diketahui dan dilihat langsung oleh Pemohon dan keluarganya serta paman Termohon yang mendatangi hotel tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa telah dilakukan berbagai upaya damai dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepadanya untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar bahkan hilang, dimana Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak lagi mampu ber-*mu'asyarah* secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mareil perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih terdapat peluang untuk rujuk lagi sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلْيَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah SWT memberikan jalan keluar kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Termohon dengan alasan apapun, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah lepas, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut juga telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari siapa yang salah dalam kasus ini*, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan, karena

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipertahankan justru dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi Pemohon atau Termohon bahkan kedua-duanya sekaligus, sehingga pada akhirnya perkawinan yang demikian juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh syari'at Islam dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan telah ternyata Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Ngawi (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, oleh Kami Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Chairul Anwar, M.H. dan Drs. H. Shobirin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hanim Makhsusiaty, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Shobirin, M.H.

Ttd

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd

Hanim Makhsusiati, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 420.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)